



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)  
DAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
PEMBERIAN DISKON TARIF TIKET KERETA API  
Nomor : KL.705/II/7/KA-2024  
Nomor : 2/HM.04.01/2024**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Sembilan belas**, bulan **Februari**, tahun dua ribu dua puluh empat (**19-02-2024**) bertempat di **Bandung**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**, Perseroan Terbatas, yang berkedudukan di Bandung, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 122 tanggal 11 Januari 2023, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam basis data Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor: AHU-AH.01.03-0008225 tanggal 17 Januari 2023, dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 50 tanggal 12 Desember 2023, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan tercatat dalam basis data Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor AHU-AH.01.09-0195208 tanggal 12 Desember 2023, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1., M.H., Notaris di Kota Bandung, yang dalam hal ini diwakili oleh **Hadis Surya Palapa**, selaku **Direktur Niaga**, berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Nomor: SK-89/MBU/03/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, Dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.


PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

II. **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara, yang dalam hal ini diwakili oleh **Imas Sukmariah**, selaku **Sekretaris Utama**, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk atas nama Badan Kepegawaian Negara tersebut di atas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang transportasi Kereta Api serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
3. Bahwa untuk turut serta berpartisipasi dalam pencegahan pemanasan global dengan memasyarakatkan penggunaan kereta api sebagai moda transportasi rendah emisi dan guna turut membangun sinergi antar **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** bermaksud untuk menjalin kerja sama terkait pemberian diskon tarif tiket kereta api; dan
4. Bahwa terhadap maksud kerja sama sebagaimana dimaksud angka 3 di atas, **PARA PIHAK** telah bersepakat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Kerja Sama Pemberian Diskon Tarif Kereta Api Kepada Badan Kepegawaian Negara Nomor 755/M/CP/X/2023 dan 12/HM.04.01/BA/A/2023 tanggal 23 Oktober 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberian Diskon Tarif Tiket Kereta Api (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

## PASAL 1 DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

- a. Perusahaan adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero).
- b. Boarding adalah proses memberikan izin kepada penumpang untuk masuk ke zona 2 atau zona 1 di stasiun sebelum menaiki Kereta Api.
- c. Pegawai adalah pegawai yang terdaftar di *database* **PIHAK KEDUA**.
- d. Kartu Bukti Diri adalah kartu identitas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan merupakan Pegawai **PIHAK KEDUA**.
- e. Diskon Tarif adalah potongan harga dari Tarif Umum yang berlaku sebesar persentase yang ditetapkan **PIHAK KESATU**.
- f. Tarif Umum adalah tarif yang berlaku untuk penumpang berusia 3 (tiga) tahun atau lebih.
- g. Tarif khusus adalah jenis tarif yang diberlakukan diskriminatif dari Tarif Umum dengan mempertimbangkan relasi dan kepadatan penumpang dalam kereta yang bersangkutan.
- h. Tarif Promosi adalah jenis tarif yang diberlakukan diskriminatif dari Tarif Umum dengan tujuan untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api dan diberlakukan untuk tempat duduk terbatas serta waktu tertentu.
- i. Kereta Api Perkotaan adalah kereta api yang melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang alik.
- j. Kereta Api Jarak Jauh dan Menengah adalah kereta api yang melayani perpindahan orang dari satu kota ke kota yang lain dengan jarak tempuh di atas 150 km (seratus lima puluh kilo meter).
- k. Tiket adalah dokumen angkutan yang sah dan merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian angkutan, dapat berupa tiket *print-out* komputer, tiket tercetak, atau bentuk lainnya yang ditetapkan **PIHAK KESATU** sebagai tiket.
- l. *Access* adalah aplikasi resmi milik Perusahaan yang di dalamnya merupakan satu kesatuan sistem pelayanan informasi, pembelian, pemesanan, penjualan produk Perusahaan, serta layanan lainnya.
- m. *Application Programming Interface* yang selanjutnya disebut **API** adalah sekumpulan definisi dan protokol untuk membangun dan mengintegrasikan aplikasi, merupakan perantara *server* dengan aplikasi.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 2  
MAKSUD DAN TUJUAN**


- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan dan/atau disepakati dalam Perjanjian.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mengatur pemberian Diskon Tarif bagi Pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 3  
RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi pemberian Diskon Tarif pada Kereta Api Jarak Jauh dan Menengah sebesar 10% (sepuluh persen) untuk kelas pelayanan eksekutif, bisnis, dan ekonomi dengan pembelian melalui *Access*.
- (2) Diskon Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk:
  - a. Kereta Api Perkotaan/komuter;
  - b. Tarif Khusus;
  - c. Tarif Promosi; dan
  - d. Kereta *luxury, imperial, priority, panoramic, compartment* dan kereta api wisata lainnya.
- (3) Diskon Tarif hanya berlaku bagi Pegawai yang melakukan pembelian Tiket melalui *Access* dengan akun yang telah dilakukan registrasi sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
- (4) Pemberian Diskon Tarif tidak berlaku bagi keluarga Pegawai atau serta pihak lainnya.

**PASAL 4  
TATA CARA PEMBELIAN TIKET**

- (1) Pegawai terlebih dahulu melakukan registrasi untuk pencatatan hak akan Diskon Tarif di *customer service* stasiun dengan melampirkan:
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
  - b. Kartu Bukti Diri
- (2) Mengunduh dan menginstal *Access* serta melakukan registrasi dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan yang sesuai.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Pilihan Diskon Tarif akan otomatis tersedia pada *Access* jika proses registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berhasil.
- (4) Dalam hal **PIHAK KEDUA** dapat melakukan pengiriman data Pegawai secara *host to host* termasuk tidak terbatas pada penyediaan API kepada **PIHAK KESATU**, maka proses registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diperlukan.

**PASAL 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. Menolak permohonan registrasi hak Diskon Tarif apabila tidak melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
- b. Menerima pembayaran atas Tiket yang dibeli sesuai dengan besaran tarif yang telah mendapatkan potongan diskon sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- c. Melakukan pemeriksaan identitas dan kesesuaian dengan Tiket pada saat *Boarding*;
- d. Menindak pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap pihak lain yang menggunakan identitas Pegawai secara tidak sah untuk mendapat Diskon Tarif;
- e. Menetapkan peraturan angkutan kereta api yang wajib dipatuhi oleh semua penumpang;
- f. Mendapatkan bantuan sosialisasi penggunaan transportasi kereta api dan penggunaan *Access* **PIHAK KESATU** kepada seluruh pegawai **PIHAK KEDUA** dan mendapatkan laporan sosialisasi tersebut; dan
- g. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan **PIHAK KEDUA** untuk menyosialisasikan layanan perkeretaapian.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Menyetujui permohonan registrasi hak Diskon Tarif yang telah memenuhi persyaratan dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
- b. Memberikan Diskon Tarif kepada **PIHAK KEDUA** yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Mendapatkan persetujuan atas permohonan registrasi hak Diskon Tarif apabila telah memenuhi persyaratan dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
- b. Mendapatkan Diskon Tarif dari **PIHAK KESATU** yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.


(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) pada saat melakukan registrasi hak Diskon Tarif;
- b. Melakukan pembayaran atas Tiket yang dibeli sesuai dengan besaran tarif yang telah mendapatkan potongan diskon sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- c. Menunjukkan bukti identitas termasuk tidak terbatas pada KTP dan Kartu Bukti Diri pada saat Pemeriksaan *Boarding*; dan mematuhi peraturan angkutan kereta api yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
- d. Menyosialisasikan penggunaan transportasi kereta api dan penggunaan *Access* kepada seluruh pegawai **PIHAK KEDUA** dan menyampaikan laporan sosialisasi tersebut ke **PIHAK KESATU**; dan
- e. Mengikutsertakan **PIHAK KESATU** untuk menyosialisasikan layanan perkeretaapian dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.


**PASAL 6**  
**KEADAAN KAHAR**

(1) Keadaan kahar adalah setiap peristiwa atau kejadian yang berada di luar kekuasaan/kemampuan **PIHAK** yang mengalami untuk mencegah kejadiannya, tetapi hanya apabila dan sepanjang:

- a. Peristiwa atau kejadian tersebut telah dicermati secara wajar, tidak dapat dicegah, dihindari, atau ditiadakan;
- b. Peristiwa atau kejadian tersebut bukan merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari kelalaian dari **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- c. **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar telah mengambil langkah-langkah pencegahan, perlindungan, atau alternatif yang wajar untuk menyelesaikan atau meringankan dampak dari peristiwa atau kejadian keadaan kahar tersebut; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar telah memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam batas waktu yang ditentukan berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Dengan tetap mengacu pada ayat (1) di atas, peristiwa atau kejadian yang mencakup keadaan kahar antara lain yaitu:
- Pemogokan umum/penghentian kerja/gangguan industri lainnya yang dinyatakan resmi oleh pemerintah dengan pengertian apabila petugas/pekerja salah satu **PIHAK** mengadakan pemogokan/penghentian kerja, maka hal ini tidak termasuk pemogokan umum;
  - Huru-hara, pemberontakan, terorisme, peperangan atau blokade, embargo, invasi, tindakan sabotase oleh teroris, makar;
  - Bencana alam antara lain angin topan, banjir, kebakaran atau gempa bumi, letusan gunung berapi;
  - Gangguan telekomunikasi seperti *sun outage*, gangguan ruas angkasa, gangguan internet global; dan/atau
  - Perubahan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
- (3) Jika satu atau lebih peristiwa keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi dan mengakibatkan **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tidak dapat menjalankan atau memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka **PIHAK** tersebut harus secepatnya dan dalam waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender sejak berhentinya keadaan kahar memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis tentang peristiwa keadaan kahar yang mempengaruhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan memberikan keterangan secara rinci termasuk:
- Surat keterangan dari instansi yang berwenang; dan
  - Tindakan yang telah dilakukan oleh **PIHAK** tersebut untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari peristiwa keadaan kahar dan penghentian keadaan tersebut, apabila dimungkinkan.
- (4) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tidak atau lalai dalam memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya mengenai keadaan kahar yang dialaminya, maka keadaan kahar tersebut dianggap tidak pernah ada dan seluruh kerugian, risiko, konsekuensi yang mungkin timbul akibat peristiwa atau kejadian tersebut menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar, serta **PARA PIHAK** tetap wajib menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (5) Dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan/ Pernyataan keadaan kahar dari **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar, maka **PIHAK** yang menerima pemberitahuan/ pernyataan akan memberi tanggapan berupa:
- Persetujuan atas peristiwa atau kejadian keadaan kahar tersebut, untuk kemudian **PARA PIHAK** melakukan musyawarah untuk menentukan dapat dilanjutkan atau dihentikannya Perjanjian; atau
  - Penolakan atas peristiwa atau kejadian keadaan kahar tersebut, untuk kemudian **PARA PIHAK** tetap wajib menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
- (6) Dalam hal **PIHAK** yang menerima pemberitahuan/ pernyataan keadaan kahar tidak memberikan tanggapan sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka **PIHAK** tersebut dianggap menyetujui peristiwa keadaan kahar tersebut dan untuk kemudian **PARA PIHAK** melakukan musyawarah untuk menentukan dapat dilanjutkan atau dihentikannya Perjanjian ini.
- (7) Semua kerugian yang diderita oleh salah satu **PIHAK** karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

## PASAL 7 KERAHASIAAN


- PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga dan memelihara Informasi Rahasia yang terkait dengan kerja sama menurut Perjanjian ini secara benar dan layak.
- PARA PIHAK** dapat memberitahukan informasi rahasia kepada perusahaan dan/atau instansi yang merupakan kelompok usaha atau instansi masing-masing **PIHAK** dengan persetujuan **PIHAK** lainnya, termasuk pegawai-pegawai perusahaan dimaksud, yang secara hukum memang membutuhkan untuk mengetahui Informasi Rahasia dimaksud tanpa melanggar ketentuan Perjanjian ini.
- PARA PIHAK** dilarang membuat pengumuman, pemberitahuan, pengungkapan, menggunakan, memproduksi ulang, mengirim, menyimpan, atau mentransmisikan Informasi Rahasia dalam bentuk apapun, yang menyebabkan kerugian dan/atau untuk kepentingan sepihak kepada **PIHAK** lainnya dalam bentuk dan cara apapun.
- PARA PIHAK** setuju bahwa pihaknya termasuk para pegawainya atau agennya, untuk tidak menyalin, meniru, memproduksi ulang Informasi Rahasia untuk tujuan selain dari pelaksanaan Perjanjian ini tanpa izin tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
+ /	1. / k /

- (5) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tidak berlaku terhadap Informasi Rahasia yang telah menjadi pengetahuan atau hak milik publik secara luas ("*public domain*") pada saat Informasi Rahasia tersebut diberikan kepada **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia, atau yang telah bocor kepada masyarakat luas kecuali hal itu terjadi karena pelanggaran **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia, namun Informasi Rahasia tidak boleh dianggap telah menjadi pengetahuan publik apabila didasarkan pada kenyataan bahwa Informasi Rahasia telah diketahui oleh sedikit orang yang merupakan atau kemungkinan memiliki kepentingan komersial.
- (6) Pengungkapan informasi rahasia oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya tidak boleh dianggap sebagai pemberian hak opsi atau lisensi atau hak-hak kepemilikan intelektual lainnya, baik kini maupun masa yang akan datang.
- (7) **PARA PIHAK** wajib mengembalikan kepada dan atas permintaan **PIHAK** lainnya secara langsung dan seketika seluruh dan setiap asli, maupun salinan, *copy*, dan/atau rekaman dari dokumen, gambar, disket, CD-ROM, dan seluruh bahan-bahan yang membentuk atau berkaitan dengan Informasi Rahasia, apabila ada, dan masing-masing **PIHAK** wajib melaksanakan penghapusan, penghancuran, dan/atau pemusnahan secara permanen dari setiap dan seluruh Informasi Rahasia yang disimpan dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk elektronik atau lainnya, yang secara fisik tidak dapat dikembalikan kepada **PIHAK** lainnya.
- (8) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini dikecualikan untuk tanpa izin tertulis dari **PIHAK** lainnya dan dengan alasan yang sah dan/atau kepentingan audit pengawasan masing-masing **PIHAK** yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang dan/atau dibuat dalam rangka pengungkapan atas perintah hukum, pengungkapan mana wajib segera diberitahukan kepada **PIHAK** yang memberikan Informasi Rahasia.
- (9) Ketentuan kerahasiaan ini tetap mengikat **PARA PIHAK** meskipun jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir.

## PASAL 8 MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** apabila bermaksud memperpanjang Perjanjian ini paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.

**PASAL 9  
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berakhir dalam hal:
- a. Jangka waktu Perjanjian telah berakhir;
  - b. Dalam hal salah satu **PIHAK** melakukan pelanggaran terkait dengan kewajibannya dan/atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
  - c. Dalam hal salah satu **PIHAK** atau kedua belah **PIHAK** mengalami keadaan kahar dan hasil perundingan memutuskan Perjanjian tidak dapat dilanjutkan dan masing-masing **PIHAK** tidak dapat menuntut ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya; atau
  - d. **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri Perjanjian.
- (2) Apabila pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan maka harus disertai dengan penyelesaian hak dan kewajiban terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan saat diakhirinya Perjanjian.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata atas diaturnya pemutusan Perjanjian ini.

**PASAL 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gagal atau tidak ditemukan suatu penyelesaian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan melalui Pengadilan Negeri Bandung.

**PASAL 11  
PRINSIP KETERPISAHAN**

- (1) Apabila sebagian isi Pasal dalam Perjanjian ini batal demi hukum dan/atau dibatalkan, maka tidak akan membatalkan isi pasal-pasal lainnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Apabila seluruh isi Pasal dalam Perjanjian ini batal demi hukum dan/atau dibatalkan, maka tidak akan membatalkan Pasal tentang Penyelesaian Perselisihan.
- (3) Segala peraturan dan/atau ketentuan angkutan penumpang **PIHAK KESATU** yang tidak dinyatakan lain dalam kesepakatan bersama ini tetap berlaku bagi **PIHAK KEDUA**.

## PASAL 12 PERUBAHAN

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk adendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## PASAL 13 KORESPONDENSI


- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau komunikasi yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lain dalam Perjanjian ini mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini, dilakukan dengan *email*, pos tercatat, diserahkan secara langsung atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir internal dari masing-masing **PIHAK** ke alamat-alamat yang tersebut di bawah ini:

### **PIHAK KESATU**

Jabatan : Vice President Passenger Ticketing Sales  
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung  
Email : [cps@kai.id](mailto:cps@kai.id)  
Telepon : (022) 4230031, (022) 4230039, (022) 4230054

### **PIHAK KEDUA**

Jabatan : Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama  
Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo 12, Cililitan, Jakarta Timur  
Email : [humas@bkn.go.id](mailto:humas@bkn.go.id)  
Telepon : 021 8093008

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Semua pemberitahuan atau dokumen yang dikirimkan oleh **PARA PIHAK** dianggap telah diterima:
- Apabila dikirim melalui *email*, pada saat *email* diterima oleh **PIHAK** yang dituju;
  - Apabila dikirim melalui pos tercatat yang telah dilunasi beanya, dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal pengiriman; atau
  - Apabila diserahkan secara langsung atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) atau kurir internal dari masing-masing **PIHAK**, pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif, dan apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan dengan semestinya.

**PASAL 14**  
**KETENTUAN LAIN**

- Perjanjian ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
- Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**



**Imas Sukmariah**  
**Sekretaris Utama**

**PIHAK KESATU**  
**PT KERETA API INDONESIA**  
**(PERSERO),**



**Hadis Surya Palapa**  
**Direktur Niaga**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)  
DAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TENTANG  
PEMBERIAN DISKON TARIF TIKET KERETA API**

**Nomor : KL.705/II/7/KA-2024**

**Nomor : 2/HM.04.01/2024**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Sembilan belas** bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat** (19-02-2024) bertempat di **Bandung**, yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**, Perseroan Terbatas, yang berkedudukan di Bandung, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 122 tanggal 11 Januari 2023, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam basis data Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor: AHU-AH.01.03-0008225 tanggal 17 Januari 2023, dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 50 tanggal 12 Desember 2023, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan tercatat dalam basis data Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor AHU-AH.01.09-0195208 tanggal 12 Desember 2023, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1., M.H., Notaris di Kota Bandung, yang dalam hal ini diwakili oleh **Hadis Surya Palapa**, selaku **Direktur Niaga**, berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Nomor: SK-89/MBU/03/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, Dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.


PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

II. **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara, yang dalam hal ini diwakili oleh **Imas Sukmariah**, selaku **Sekretaris Utama**, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk atas nama Badan Kepegawaian Negara tersebut di atas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang transportasi Kereta Api serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
3. Bahwa untuk turut serta berpartisipasi dalam pencegahan pemanasan global dengan memasyarakatkan penggunaan kereta api sebagai moda transportasi rendah emisi dan guna turut membangun sinergi antar **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** bermaksud untuk menjalin kerja sama terkait pemberian diskon tarif tiket kereta api; dan
4. Bahwa terhadap maksud kerja sama sebagaimana dimaksud angka 3 di atas, **PARA PIHAK** telah bersepakat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Kerja Sama Pemberian Diskon Tarif Kereta Api Kepada Badan Kepegawaian Negara Nomor 755/M/CP/X/2023 dan 12/HM.04.01/BA/A/2023 tanggal 23 Oktober 2023.


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberian Diskon Tarif Tiket Kereta Api (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

## PASAL 1 DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

- a. Perusahaan adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero).
- b. Boarding adalah proses memberikan izin kepada penumpang untuk masuk ke zona 2 atau zona 1 di stasiun sebelum menaiki Kereta Api.
- c. Pegawai adalah pegawai yang terdaftar di *database* **PIHAK KEDUA**.
- d. Kartu Bukti Diri adalah kartu identitas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan merupakan Pegawai **PIHAK KEDUA**.
- e. Diskon Tarif adalah potongan harga dari Tarif Umum yang berlaku sebesar persentase yang ditetapkan **PIHAK KESATU**.
- f. Tarif Umum adalah tarif yang berlaku untuk penumpang berusia 3 (tiga) tahun atau lebih.
- g. Tarif khusus adalah jenis tarif yang diberlakukan diskriminatif dari Tarif Umum dengan mempertimbangkan relasi dan kepadatan penumpang dalam kereta yang bersangkutan.
- h. Tarif Promosi adalah jenis tarif yang diberlakukan diskriminatif dari Tarif Umum dengan tujuan untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api dan diberlakukan untuk tempat duduk terbatas serta waktu tertentu.
- i. Kereta Api Perkotaan adalah kereta api yang melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang alik.
- j. Kereta Api Jarak Jauh dan Menengah adalah kereta api yang melayani perpindahan orang dari satu kota ke kota yang lain dengan jarak tempuh di atas 150 km (seratus lima puluh kilo meter).
- k. Tiket adalah dokumen angkutan yang sah dan merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian angkutan, dapat berupa tiket *print-out* komputer, tiket tercetak, atau bentuk lainnya yang ditetapkan **PIHAK KESATU** sebagai tiket.
- l. *Access* adalah aplikasi resmi milik Perusahaan yang di dalamnya merupakan satu kesatuan sistem pelayanan informasi, pembelian, pemesanan, penjualan produk Perusahaan, serta layanan lainnya.
- m. *Application Programming Interface* yang selanjutnya disebut **API** adalah sekumpulan definisi dan protokol untuk membangun dan mengintegrasikan aplikasi, merupakan perantara *server* dengan aplikasi.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 2  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan dan/atau disepakati dalam Perjanjian.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mengatur pemberian Diskon Tarif bagi Pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 3  
RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi pemberian Diskon Tarif pada Kereta Api Jarak Jauh dan Menengah sebesar 10% (sepuluh persen) untuk kelas pelayanan eksekutif, bisnis, dan ekonomi dengan pembelian melalui *Access*.
- (2) Diskon Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk:
  - a. Kereta Api Perkotaan/komuter;
  - b. Tarif Khusus;
  - c. Tarif Promosi; dan
  - d. Kereta *luxury, imperial, priority, panoramic, compartment* dan kereta api wisata lainnya.
- (3) Diskon Tarif hanya berlaku bagi Pegawai yang melakukan pembelian Tiket melalui *Access* dengan akun yang telah dilakukan registrasi sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
- (4) Pemberian Diskon Tarif tidak berlaku bagi keluarga Pegawai atau serta pihak lainnya.

**PASAL 4  
TATA CARA PEMBELIAN TIKET**

- (1) Pegawai terlebih dahulu melakukan registrasi untuk pencatatan hak akan Diskon Tarif di *customer service* stasiun dengan melampirkan:
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
  - b. Kartu Bukti Diri
- (2) Mengunduh dan menginstal *Access* serta melakukan registrasi dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan yang sesuai.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Pilihan Diskon Tarif akan otomatis tersedia pada *Access* jika proses registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berhasil.
- (4) Dalam hal **PIHAK KEDUA** dapat melakukan pengiriman data Pegawai secara *host to host* termasuk tidak terbatas pada penyediaan API kepada **PIHAK KESATU**, maka proses registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diperlukan.


**PASAL 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. Menolak permohonan registrasi hak Diskon Tarif apabila tidak melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
- b. Menerima pembayaran atas Tiket yang dibeli sesuai dengan besaran tarif yang telah mendapatkan potongan diskon sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- c. Melakukan pemeriksaan identitas dan kesesuaian dengan Tiket pada saat *Boarding*;
- d. Menindak pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap pihak lain yang menggunakan identitas Pegawai secara tidak sah untuk mendapat Diskon Tarif;
- e. Menetapkan peraturan angkutan kereta api yang wajib dipatuhi oleh semua penumpang;
- f. Mendapatkan bantuan sosialisasi penggunaan transportasi kereta api dan penggunaan *Access* **PIHAK KESATU** kepada seluruh pegawai **PIHAK KEDUA** dan mendapatkan laporan sosialisasi tersebut; dan
- g. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan **PIHAK KEDUA** untuk menyosialisasikan layanan perkeretaapian.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Menyetujui permohonan registrasi hak Diskon Tarif yang telah memenuhi persyaratan dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
- b. Memberikan Diskon Tarif kepada **PIHAK KEDUA** yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Mendapatkan persetujuan atas permohonan registrasi hak Diskon Tarif apabila telah memenuhi persyaratan dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
- b. Mendapatkan Diskon Tarif dari **PIHAK KESATU** yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) pada saat melakukan registrasi hak Diskon Tarif;
- b. Melakukan pembayaran atas Tiket yang dibeli sesuai dengan besaran tarif yang telah mendapatkan potongan diskon sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- c. Menunjukkan bukti identitas termasuk tidak terbatas pada KTP dan Kartu Bukti Diri pada saat Pemeriksaan *Boarding*; dan mematuhi peraturan angkutan kereta api yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
- d. Menyosialisasikan penggunaan transportasi kereta api dan penggunaan *Access* kepada seluruh pegawai **PIHAK KEDUA** dan menyampaikan laporan sosialisasi tersebut ke **PIHAK KESATU**; dan
- e. Mengikutsertakan **PIHAK KESATU** untuk menyosialisasikan layanan perkeretaapian dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 6**  
**KEADAAN KAHAR**

(1) Keadaan kahar adalah setiap peristiwa atau kejadian yang berada di luar kekuasaan/kemampuan **PIHAK** yang mengalami untuk mencegah kejadiannya, tetapi hanya apabila dan sepanjang:

- a. Peristiwa atau kejadian tersebut telah dicermati secara wajar, tidak dapat dicegah, dihindari, atau ditiadakan;
- b. Peristiwa atau kejadian tersebut bukan merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari kelalaian dari **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- c. **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar telah mengambil langkah-langkah pencegahan, perlindungan, atau alternatif yang wajar untuk menyelesaikan atau meringankan dampak dari peristiwa atau kejadian keadaan kahar tersebut; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar telah memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam batas waktu yang ditentukan berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Dengan tetap mengacu pada ayat (1) di atas, peristiwa atau kejadian yang mencakup keadaan kahar antara lain yaitu:
- a. Pemogokan umum/penghentian kerja/gangguan industri lainnya yang dinyatakan resmi oleh pemerintah dengan pengertian apabila petugas/pekerja salah satu **PIHAK** mengadakan pemogokan/penghentian kerja, maka hal ini tidak termasuk pemogokan umum;
  - b. Huru-hara, pemberontakan, terorisme, peperangan atau blokade, embargo, invasi, tindakan sabotase oleh teroris, makar;
  - c. Bencana alam antara lain angin topan, banjir, kebakaran atau gempa bumi, letusan gunung berapi;
  - d. Gangguan telekomunikasi seperti *sun outage*, gangguan ruas angkasa, gangguan internet global; dan/atau
  - e. Perubahan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
- (3) Jika satu atau lebih peristiwa keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi dan mengakibatkan **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tidak dapat menjalankan atau memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka **PIHAK** tersebut harus secepatnya dan dalam waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender sejak berhentinya keadaan kahar memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis tentang peristiwa keadaan kahar yang mempengaruhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan memberikan keterangan secara rinci termasuk:
- a. Surat keterangan dari instansi yang berwenang; dan
  - b. Tindakan yang telah dilakukan oleh **PIHAK** tersebut untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari peristiwa keadaan kahar dan penghentian keadaan tersebut, apabila dimungkinkan.
- (4) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tidak atau lalai dalam memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya mengenai keadaan kahar yang dialaminya, maka keadaan kahar tersebut dianggap tidak pernah ada dan seluruh kerugian, risiko, konsekuensi yang mungkin timbul akibat peristiwa atau kejadian tersebut menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar, serta **PARA PIHAK** tetap wajib menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (5) Dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan/ Pernyataan keadaan kahar dari **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar, maka **PIHAK** yang menerima pemberitahuan/ pernyataan akan memberi tanggapan berupa:
- Persetujuan atas peristiwa atau kejadian keadaan kahar tersebut, untuk kemudian **PARA PIHAK** melakukan musyawarah untuk menentukan dapat dilanjutkan atau dihentikannya Perjanjian; atau
  - Penolakan atas peristiwa atau kejadian keadaan kahar tersebut, untuk kemudian **PARA PIHAK** tetap wajib menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
- (6) Dalam hal **PIHAK** yang menerima pemberitahuan/ pernyataan keadaan kahar tidak memberikan tanggapan sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka **PIHAK** tersebut dianggap menyetujui peristiwa keadaan kahar tersebut dan untuk kemudian **PARA PIHAK** melakukan musyawarah untuk menentukan dapat dilanjutkan atau dihentikannya Perjanjian ini.
- (7) Semua kerugian yang diderita oleh salah satu **PIHAK** karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

## PASAL 7 KERAHASIAAN

- PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga dan memelihara Informasi Rahasia yang terkait dengan kerja sama menurut Perjanjian ini secara benar dan layak.
- PARA PIHAK** dapat memberitahukan informasi rahasia kepada perusahaan dan/ atau instansi yang merupakan kelompok usaha atau instansi masing-masing **PIHAK** dengan persetujuan **PIHAK** lainnya, termasuk pegawai-pegawai perusahaan dimaksud, yang secara hukum memang membutuhkan untuk mengetahui Informasi Rahasia dimaksud tanpa melanggar ketentuan Perjanjian ini.
- PARA PIHAK** dilarang membuat pengumuman, pemberitahuan, pengungkapan, menggunakan, memproduksi ulang, mengirim, menyimpan, atau mentransmisikan Informasi Rahasia dalam bentuk apapun, yang menyebabkan kerugian dan/ atau untuk kepentingan sepihak kepada **PIHAK** lainnya dalam bentuk dan cara apapun.
- PARA PIHAK** setuju bahwa pihaknya termasuk para pegawainya atau agennya, untuk tidak menyalin, meniru, memproduksi ulang Informasi Rahasia untuk tujuan selain dari pelaksanaan Perjanjian ini tanpa izin tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (5) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tidak berlaku terhadap Informasi Rahasia yang telah menjadi pengetahuan atau hak milik publik secara luas ("*public domain*") pada saat Informasi Rahasia tersebut diberikan kepada **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia, atau yang telah bocor kepada masyarakat luas kecuali hal itu terjadi karena pelanggaran **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia, namun Informasi Rahasia tidak boleh dianggap telah menjadi pengetahuan publik apabila didasarkan pada kenyataan bahwa Informasi Rahasia telah diketahui oleh sedikit orang yang merupakan atau kemungkinan memiliki kepentingan komersial.
- (6) Pengungkapan informasi rahasia oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya tidak boleh dianggap sebagai pemberian hak opsi atau lisensi atau hak-hak kepemilikan intelektual lainnya, baik kini maupun masa yang akan datang.
- (7) **PARA PIHAK** wajib mengembalikan kepada dan atas permintaan **PIHAK** lainnya secara langsung dan seketika seluruh dan setiap asli, maupun salinan, *copy*, dan/atau rekaman dari dokumen, gambar, disket, CD-ROM, dan seluruh bahan-bahan yang membentuk atau berkaitan dengan Informasi Rahasia, apabila ada, dan masing-masing **PIHAK** wajib melaksanakan penghapusan, penghancuran, dan/atau pemusnahan secara permanen dari setiap dan seluruh Informasi Rahasia yang disimpan dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk elektronik atau lainnya, yang secara fisik tidak dapat dikembalikan kepada **PIHAK** lainnya.
- (8) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini dikecualikan untuk tanpa izin tertulis dari **PIHAK** lainnya dan dengan alasan yang sah dan/atau kepentingan audit pengawasan masing-masing **PIHAK** yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang dan/atau dibuat dalam rangka pengungkapan atas perintah hukum, pengungkapan mana wajib segera diberitahukan kepada **PIHAK** yang memberikan Informasi Rahasia.
- (9) Ketentuan kerahasiaan ini tetap mengikat **PARA PIHAK** meskipun jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir.

## PASAL 8 MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** apabila bermaksud memperpanjang Perjanjian ini paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.

**PASAL 9  
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berakhir dalam hal:
- a. Jangka waktu Perjanjian telah berakhir;
  - b. Dalam hal salah satu **PIHAK** melakukan pelanggaran terkait dengan kewajibannya dan/atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
  - c. Dalam hal salah satu **PIHAK** atau kedua belah **PIHAK** mengalami keadaan kahar dan hasil perundingan memutuskan Perjanjian tidak dapat dilanjutkan dan masing-masing **PIHAK** tidak dapat menuntut ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya; atau
  - d. **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri Perjanjian.
- (2) Apabila pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan maka harus disertai dengan penyelesaian hak dan kewajiban terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan saat diakhirinya Perjanjian.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata atas diaturnya pemutusan Perjanjian ini.

**PASAL 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gagal atau tidak ditemukan suatu penyelesaian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan melalui Pengadilan Negeri Bandung.

**PASAL 11  
PRINSIP KETERPISAHAN**

- (1) Apabila sebagian isi Pasal dalam Perjanjian ini batal demi hukum dan/atau dibatalkan, maka tidak akan membatalkan isi pasal-pasal lainnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Apabila seluruh isi Pasal dalam Perjanjian ini batal demi hukum dan/atau dibatalkan, maka tidak akan membatalkan Pasal tentang Penyelesaian Perselisihan.
- (3) Segala peraturan dan/atau ketentuan angkutan penumpang **PIHAK KESATU** yang tidak dinyatakan lain dalam kesepakatan bersama ini tetap berlaku bagi **PIHAK KEDUA**.

## PASAL 12 PERUBAHAN

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk adendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## PASAL 13 KORESPONDENSI


- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau komunikasi yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lain dalam Perjanjian ini mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini, dilakukan dengan *email*, pos tercatat, diserahkan secara langsung atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir internal dari masing-masing **PIHAK** ke alamat-alamat yang tersebut di bawah ini:

### **PIHAK KESATU**

Jabatan : Vice President Passenger Ticketing Sales  
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung  
Email : [cps@kai.id](mailto:cps@kai.id)  
Telepon : (022) 4230031, (022) 4230039, (022) 4230054

### **PIHAK KEDUA**

Jabatan : Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama  
Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo 12, Cililitan, Jakarta Timur  
Email : [humas@bkn.go.id](mailto:humas@bkn.go.id)  
Telepon : 021 8093008

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Semua pemberitahuan atau dokumen yang dikirimkan oleh **PARA PIHAK** dianggap telah diterima:
- Apabila dikirim melalui *email*, pada saat *email* diterima oleh **PIHAK** yang dituju;
  - Apabila dikirim melalui pos tercatat yang telah dilunasi beanya, dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal pengiriman; atau
  - Apabila diserahkan secara langsung atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) atau kurir internal dari masing-masing **PIHAK**, pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif, dan apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan dengan semestinya.

**PASAL 14**  
**KETENTUAN LAIN**

- Perjanjian ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
- Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

  
Imas Sukmariah  
 Sekretaris Utama

**PIHAK KESATU**  
**PT KERETA API INDONESIA**  
**(PERSERO),**

  
Hadis Surya Palapa  
 Direktur Niaga

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
+ 1	1. 1